EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK DALAM PEMENUHAN HAK ANAK DI KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH

Risqi Ibnu Destiawan NPP. 30.0717

Asdaf Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong Email: risqiibnu14@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Dra. Eva Eviany, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Children are part of a society that needs to be protected. In order to comply with children's rights, the government has established the Child-Worthy Regency/City Program (KLA) to comply with the government's child protection obligations. One of the districts that actively participates and supports the implementation of the Child-Worthy Regency program is the Sukoharjo Regency. The basis for the implementation of this program was stipulated in the Sukoharjo Regional Regency Regulation Number 12 of 2020 on Child-Worthy Regency. Several activities were carried out in the implementation of this program, even Sukoharjo Regency received several awards in this program. However, in its implementation, there are still cases or problems related to the fulfillment of children's rights, such as cases of violence against children, cases of short stature and cases of early marriage. **Purpose:** The aim of this study is to discover how to evaluate the implementation of this regional regulation, as well as to discover the supporting and inhibiting factors for the implementation of this regional regulation in the Sukoharjo Regency. Method: The method used by the researcher in this study is a descriptive qualitative research method with an inductive approach. The data collection techniques used by the researchers are interviews, observations, documentation and data triangulation. The data analysis techniques that researcher use are data collection, data reduction, data display, and drawing conclusions. Result: The results of this study show that, in general, the implementation of the Child-Worthy Regency Program (KLA) in Sukoharjo Regency has been in line with the needs or rights of children and existing regulations, but there are still some shortcomings that require improvements to be more ideal in the fulfillment of children's rights. Conclusion: In general, the implementation of the Child-Worthy Regency Program (KLA) in the Sukoharjo Regency has been carried out in accordance with the needs or rights of children and existing regulations, but there are still some deficiencies that require improvements to be more optimal in fulfilling the rights of children. There are supportive and inhibiting factors in the implementation of the Sukoharjo Regency Regional Regulations on Child-Worthy Regency in Fulfilling the Rights of the Child.

Keywords: Evaluation, Program, Child-Worthy Regency, Child Rights Fulfillment.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Anak merupakan bagian dari masyarakat yang perlu dilindungi haknya. Dalam rangka pemenuhan hak anak, pemerintah menetapkan Program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) guna melaksanakan kewajiban pemerintah dalam perlindungan anak. Salah satu kabupaten yang aktif berpartisipasi dan mendukung pelaksanaan program Kabupaten Layak Anak adalah Kabupaten Sukoharjo. Dasar pelaksanaan program ini telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak. Telah dilaksanakan berbagai kegiatan dalam penerapan program ini, bahkan Kabupaten Sukoharjo telah menerima beberapa kali penghargaan pada program ini. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan kasus atau permasalahan yang berhubungan dengan pemenuhan hak anak, seperti kasus kekerasan terhadap anak, kasus stunting, dan kasus pernikahan dini. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana evaluasi pelaksanaan peraturan daerah ini, serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan peraturan daerah ini di Kabupaten Sukoharjo. Metode: Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara, observasi, dokumentasi, dan triangulasi data. Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil/Temuan: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan Program Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Sukoharjo sudah berjalan sesuai dengan kebutuhan atau hak anak dan peraturan yang ada, tetapi masih te<mark>rdapat beberapa kekur</mark>angan yang memerlukan peningkatan agar lebih maksimal dalam pemenuhan hak anak. **Kesimpulan:** Secara umum pelaksanaan Program Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Sukoharjo sudah berjalan sesuai dengan kebutuhan atau hak anak dan peraturan yang ada, tetapi masih terdapat beberapa kekurangan yang memerlukan peningkatan agar lebih maksimal dalam pemenuhan hak anak. Terdapat faktor pendukung dan faktor penghamb<mark>at</mark> dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Kabupaten Layak Anak ini dalam Pemenuhan Hak Anak.

Kata Kunci: Evaluasi, Program, Kabupaten Layak Anak, Pemenuhan Hak Anak.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa. Mereka akan melanjutkan perjuangan dan cita-cita para pendiri bangsa dalam membangun negara. Selaku bagian dari aset sumber daya manusia, anak memerlukan perlindungan dan pembinaan guna menjamin keberlangsungan perkembangan dan pertumbuhan fisik, psikis, dan sosial secara optimal, seimbang, dan menyeluruh. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, anak mempunyai peranan yang cukup besar dikarenakan anak merupakan cikal bakal dari para pemimpin, pengelola, dan pembuat kebijakan dalam penyelenggaraan negara. Kualitas negara dilihat dari keberhasilan suatu negara dalam meningkatkan kualitas bangsanya. Oleh karena itu, diperlukan upaya dan komitmen dari pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang akan mendukung proses perkembangan dan pertumbuhan anak menjadi generasi muda berkualitas sebagai kreator peradaban bangsa ini.

-

¹ Erlina Febrianti, "Pemuda Generasi Penerus, Garda Depan Perubahan Indonesia," *Formadiksi UM*, last modified 2020, accessed September 2, 2022, http://formadiksi.um.ac.id/pemuda-generasi-penerus-garda-depan-perubahan-indonesia/.

Berkaitan dengan perlindungan dan penjaminan kesempatan pertumbuhan dan perkembangan anak, pemerintah telah mengeluarkan regulasi dalam rangka pelindungan hak anak, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut dijelaskan bahwa "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Dapat dilihat bahwa negara berkewajiban melindungi hak anak demi menjamin optimalnya kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, serta partisipasi anak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.

Bentuk keseriusan dan perhatian Pemerintah Indonesia dalam pemenuhan hak anak serta perlindungan anak diwujudkan dengan memperkenalkan Program Kota Layak Anak pada kesempatan pertama kalinya pada tahun 2005 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan.³ Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari ikut sertanya Indonesia dalam Konvensi Hak Anak (KHA) sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang ditandatangani Indonesia pada tahun 1990.

Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang aktif melaksanakan program Kabupaten Layak Anak. Kabupaten Sukoharjo aktif melaksanakan program Kabupaten Layak Anak (KLA), terbukti dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak. Peraturan Daerah tersebut sebagai landasan dalam realisasi komitmen bersama agar pemenuhan hak anak dapat tercapai demi Bangsa Indonesia yang maju di masa mendatang. Realisasi dari Peraturan Daerah tersebut adalah dilaksanakannya beberapa kegiatan dalam rangka mendukung pengembangan KLA oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo antara lain dengan dibentuknya Kecamatan Layak Anak (KELANA) dan Desa/Kelurahan Layak Anak (DEKELA) di Kabupaten Sukoharjo, merintis sekolah ramah anak dari jenjang PAUD hingga SMP yang tersebar di 12 kecamatan di Sukoharjo, dibentuknya Satuan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dari tingkat kabupaten serta kecamatan hingga dunia usaha, serta dengan membentuk FANASKO (Forum Anak Sukoharjo). Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Sukoharjo tergolong baik dibuktikan dengan beberapa kali diraihnya penghargaan Kabupaten Layak Anak.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kabupaten Sukoharjo aktif melaksanakan program Kabupaten Layak Anak (KLA), terbukti dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak. Peraturan Daerah tersebut sebagai landasan dalam realisasi komitmen bersama agar pemenuhan hak anak dapat tercapai demi Bangsa Indonesia yang maju di masa mendatang. Realisasi dari Peraturan Daerah tersebut adalah dilaksanakannya beberapa kegiatan dalam rangka mendukung pengembangan KLA oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Penghargaan Kabupaten Layak Anak ini sudah yang kelima

³ Husamuddin Fadhil Sinduwardoyo, "Evaluasi Program Kota Layak Anak (KLA) Terhadap Tumbuh Kembang Anak Di Kelurahan Ciganjur Jakarta Selatan," *Bachelor's Thesis* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/62357.

² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

⁴ Erlano Putra, "Kembali Raih Kabupaten Layak Anak, Pemkab Deklarasi Kecamatan, Desa, Kelurahan Layak Anak | Sukoharjonews.Com," *Sukoharjonews.Com*, last modified 2019, accessed September 11, 2022, https://sukoharjonews.com/kembali-raih-kabupaten-layak-anak-pemkab-deklarasi-kecamatan-desa-kelurahan-layak-anak/.

kalinya diterima Kabupaten Sukoharjo, yaitu 3 (tiga) kali kategori Pratama pada tahun 2015, 2017, dan 2018, serta 2 (dua) kategori Madya pada tahun 2019 dan 2021. Beberapa permasalahan terkait pemenuhan hak anak masih ditemukan di Sukoharjo, meskipun telah lima kali meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak. Salah satu permasalahanya, yaitu masih adanya kasus kekerasan terhadap anak. Kasus yang ditemukan di Sukoharjo banyak dilakukan oleh orang-orang terdekat korban. Kasus kekerasan anak terhitung mengalami peningkatan dari tahun 2020 yang berjumlah 32 kasus, tahun 2021 menjadi berjumlah 38 kasus, dan tahun 2022 berjumlah 39 kasus dengan kasus terbanyak berupa kasus pelecehan seksual. Permasalahan selanjutnya adalah masih ditemukannya kasus stunting di Kabupaten Sukoharjo, walaupun tergolong rendah di Solo Raya apabila dibandingkan dengan daerah lain. Angka kasus stunting di Kabupaten Sukoharjo adalah sekitar 2,58%. Permasalahan terakhir, yaitu meningkatnya kasus pernikahan usia dini di Kabupaten Sukoharjo. Kasus pernikahan dini di Kabupaten Sukoharjo meningkat 2 (dua) kali lipat selama pandemi Covid-19 kemarin. Beberapa permasalahan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan yang memerlukan evaluasi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak agar program tersebut dapat semakin baik dan optimal.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu. Penelitian D. Arniana dan Mashur yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kabupaten Layak Anak Di Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum), menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan progam pengembangan Kabupaten Layak Anak (Studi Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum) di Kabupaten Bengkalis belum optimal. Implementasi belum efektif, tidak efisien dari segi biaya, dan energi yang masih kurang, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, respon terhadap kebijakan juga kurang. Faktor penghambat evaluasi pengembangan program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bengkalis adalah masih kurangnya sosialisasi kebijakan tersebut, kurangnya fasilitas dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, serta kurangnya partisipasi masyarakat dan komunikasi antarorganiasi/lembaga terkait yang berjalan tidak baik yang mengakibatkan kebijakan ini berjalan lamban.

⁵ Susilo Wibowo, "Raih Penghargaan Kabupaten Layak Anak Tahun 2021, Ini Pesan Bupati Sukoharjo - Suara Merdeka Solo," *Suara Merdeka Solo*, accessed September 4, 2022, https://solo.suaramerdeka.com/solo-raya/pr-051486596/raih-penghargaan-kabupaten-layak-anak-tahun-2021-ini-pesan-bupati-sukoharjo.

⁶ Magdalena Navirian Putri, "Miris! Kekerasan Seksual Anak Di Sukoharjo Tinggi, Pelaku Orang Dekat - Solopos.Com | Panduan Informasi Dan Inspirasi," *Solopos.Com*, accessed September 4, 2022, https://www.solopos.com/miris-kekerasan-seksual-anak-di-sukoharjo-tinggi-pelaku-orang-dekat-1376724.

⁷ R Bony Eko Wicaksono, "594 Anak Sukoharjo Alami Stunting, Terbanyak Di Kecamatan Polokarto - Solopos.Com | Panduan Informasi Dan Inspirasi," *Solopos.Com*, accessed September 4, 2022, https://www.solopos.com/594-anak-sukoharjo-alami-stunting-terbanyak-di-kecamatan-polokarto-1257562.

⁸ Agil Trisetiawan, "Pernikahan Dini Di Sukoharjo Meningkat Tahun Lalu, Dinas Bicara Bahayanya: Ekonomi Dan Psikologis - Halaman 3 - Tribunsolo.Com," *TribunSolo.Com*, accessed September 5, 2022, https://solo.tribunnews.com/2021/04/22/pernikahan-dini-di-sukoharjo-meningkat-tahun-lalu-dinas-bicara-bahayanya-ekonomi-dan-psikologis?page=3.

⁹ D. Arniana & Mashur, "Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kabupaten Layak Anak Di Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum)," *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 4, no. 2 (2017): 1–14, https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/15884.

Penelitian Sinduwardoyo berjudul *Evaluasi Program Kota Layak Anak (KLA) Terhadap Tumbuh Kembang Anak Di Kelurahan Ciganjur Jakarta Selatan* yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik penulisan deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa Pelaksanaan program KLA yang dilakukan di Kelurahan Ciganjur sudah sesuai Peraturan Menteri PPA Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator KLA dan Peraturan Menteri PPA Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Evaluasi KLA pada klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya berjalan dengan baik. Namun, proses berjalannya pelaksanaan program harus dilakukan lebih optimal dengan memperhatikan kelengkapan administrasi dan sarana prasarana. ¹⁰

Penelitian M. Tegar Tomi Liwananda yang berjudul *Studi Evaluasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Dalam Pemenuhan Klaster Hak Sipil Dan Kebebasan di Kota Semarang* dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa pemenuhan Klaster Hak Sipil Dan Kebebasan di Kota Semarang belum memenuhi target dilihat dari belum adanya penguatan bagi forum anak, stagnasi penyediaan informasi yang layak anak, serta capaian penertiban akta kelahiran yang tidak mencapai target. Faktor penghambat berjalannya kebijakan Kota Layak Anak ini adalah kurangnya sosialisasi ke masyarakat, kurangnya komunikasi antarorganisasi pemerintah daerah, serta kurangnya sumber daya yang dimiliki.¹¹

Penelitian Guntur Jatmiko Aji, Yakub Cikusin, dan Hirshi Anadza yang berjudul *Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Di Kota Malang Dalam Pemenuhan Hak Anak Dan Perlindungan Anak* dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa strategi pengembangan Kota Layak Anak (KLA) dalam pemenuhan hak anak dan pelindungan anak di Kota Malang sudah baik tetapi masih kurang maksimal dalam pelaksanaan sosialisasi program pengembangan Kota Layak Anak tersebut. Faktor penghambat pelaksanaan Program Kota Layak Anak di Kota Malang tersebut adalah penguatan kebijakan dari pemerintah kota kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih kurang.¹²

Penelitian Annisa Rahmawati berjudul Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Tentang Pengembangan Kebijakan Kabupaten / Kota Layak Anak Di Kota Tangerang Selatan yang menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa hanya sebagian kecil dari Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2011 tentang Pengembangan Kebijakan Kabupaten/Kota Ramah Anak di Kota Tangerang Selatan telah dilaksanakan. Faktor penghambat pelaksanaan pengembangan kebijakan tersebut adalah sosialisasi yang kurang merata karena keterbatasan anggaran, kualitas sumber daya manusia yang kurang, serta keterbatasan pada aspek sarana dan prasarana bidang pendidikan dan kesehatan.¹³

¹⁰ Sinduwardoyo, "Evaluasi Program Kota Layak Anak (KLA) Terhadap Tumbuh Kembang Anak Di Kelurahan Ciganjur Jakarta Selatan."

¹¹ M. Tegar Tomi Liwananda, "Studi Evaluasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Dalam Pemenuhan Klaster Hak Sipil Dan Kebebasan Di Kota Semarang," *Journal Of Public Policy And Management Review* 3, no. 1 (2018): 1–11, https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/27016/23761.

¹² Guntur Jatmiko Aji; Yakub Cikusin; Hirshi Anadza, "Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Di Kota Malang Dalam Pemenuhan Hak Anak Dan Perlindungan Anak," *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan* 11, no. 1 (2016): 37–49.

¹³ Annisa Rahmawati, "Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Tentang Pengembangan Kebijakan Kabupaten / Kota Layak Anak Di Kota Tangerang Selatan," 2017.

Penelitian Candrika Pradipta Apsari yang berjudul *Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak Di Kota Surakarta* dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa Kota Surakarta telah mengambil langkah-langkah dengan mematuhi pedoman Kebijakan Kota Ramah Anak, namun hasilnya belum optimal. Faktor penghambat pelaksanaan kebijakan pengembangan Kota Layak Anak tersebut adalah belum rutin dan terjadwalnya komunikasi antarpihak terkait, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, kurangnya sumber dana dalam pembiayaan, serta kurangnya monitoring membuat program tidak dilaksanakan secara berkelanjutan.¹⁴

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni pengevaluasian pelaksanaan peraturan daerah, yaitu Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak dalam pemenuhan hak anak di Kabupaten Sukoharjo. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teori yang digunakan oleh penulis berbeda dari penelitian terdahulu, yaitu Teori Evaluasi CIPP menurut Daniel Stufflebeam dalam Fikri,dkk (2019), dimana dimensi yang digunakan meliputi *Context Evaluation* (Evaluasi Konteks), *Input Evaluation* (Evaluasi Masukan), *Process Evaluation* (Evaluasi Proses), dan *Product Evaluation* (Evaluasi Hasil).

1.5. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak dalam pemenuhan hak anak di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, beserta faktor-faktor pendukung dan penghambatnya.

II. METODE

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Sugiyono menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisa data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Sugiyono juga mendefinisikan metode deskriptif sebagai salah satu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis data penelitian sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk menarik generalisasi atau kesimpulan yang berlaku untuk masyarakat umum. 15

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara, observasi, dokumentasi, dan triangulasi. Teknik *Purposive Sampling* dan *Snowball Sampling* digunakan oleh penulis untuk memilih informan dalam penelitian ini. Penulis menggunakan Teknik *Purposive Sampling* dikarenakan penulis mampu menentukan data atau informasi dari informan yang mampu menjawab pertanyaan terkait permasalahan atau fenomena yang penulis teliti.

¹⁴ Candrika Pradipta Apsari, "Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak Di Kota Surakarta," 2011, https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/24606/NTIzOTY=/Evaluasi-implementasi-kebijakan-pengembangan-kota-layak-anak-di-Kota-Surakarta-CANDRIKA-PRADIPTA-APSARI-D0107114.pdf.

¹⁵ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2019).

Sedangkan penggunaan Teknik Snowball Sampling dilakukan apabila pada saat melakukan wawancara dengan informasi dari Teknik *Purposive Sampling*, penulis mendapatkan petunjuk untuk mengambil data dari informan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti. Teknik Snowball Sampling juga penulis gunakan apabila data atau informasi yang diperoleh masih kurang dan memerlukan tambahan informasi guna penguatan dan mengklarifikasi pernyataan dari para informan sebelumnya. Informan yang dipilih oleh penulis dalam penelitian ini merupakan orang atau pihak-pihak yang menguasai bidang terkait evaluasi pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Kabupaten Layak Anak sebagaimana fokus penelitian ini menggunakan Teknik Purposive Sampling, yaitu Kepala Dinas PPKBP3A Kabupaten Sukoharjo, Kepala Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Anak, serta Pengurus Forum Anak Sukoharjo (2 orang). Penulis juga memilih perwakilan masyarakat sebanyak 12 orang yang berasal dari seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Sukoharjo dengan menggunakan Teknik Snowball Sampling guna memperoleh data terkait pelaksanaan dan manfaat yang diterima dari adanya peraturan daerah tentang kabupaten layak anak tersebut di Kabupaten Sukoharjo. Kemudian penulis mengambil dokumentasi dari kegiatan berupa dokumen surat, peraturan maupun arsip yang ada, serta foro sebagai bukti pelaksanaan penelitian pada Dinas PPKBP3A Kabupaten Sukoharjo.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis evaluasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak dalam pemenuhan hak anak dengan mengacu pada teori yang digunakan sebagai pisau analisis yaitu Teori Evaluasi CIPP menurut Daniel Stufflebeam. ¹⁶ Data dan temuan di lapangan diperoleh dari informan yang merupakan orang atau pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Sukoharjo.

3.1. Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak dalam Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Sukoharjo

Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak dalam Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis setelah dilakukan analisis data dapat dipaparkan berdasarkan Teori Evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) sebagai berikut.

3.1.1. Context Evaluation (Evaluasi Konteks)

Pemenuhan hak anak di Kabupaten Sukoharjo yang dijalankan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Sukoharjo sebagai leading sector dengan latar belakang untuk melaksanakan amanah nasional dan sebagai tindak lanjut Pemerintah Indonesia yang telah meratifikasi Piagam PBB yang berbentuk Konvensi Hak Anak (KHA). Latar belakang pelaksanaan program KLA merupakan tindak lanjut dan komitmen Pemerintah Indonesia dari telah diratifikasinya Konvensi Hak Anak (KHA) UNICEF di Jenewa dengan tujuan untuk meningkatkan perhatian global dalam hal pemenuhan hak-hak anak di dunia. Pemenuhan hak anak di Indonesia dilaksanakan melalui Program Kabupaten/Kota Layak Anak sebagai bentuk komitmen pemerintah di bawah naungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

¹⁶ Miftahu Fikri, Neni Hastuti, and Sri Wahyuningsih, *Pelaksanaan Evaluasi Program Pendidikan* (Jakarta: nulisbuku, 2019).

Perlindungan Anak dengan pelaksanaan di wilayah Kabupaten Sukoharjo oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Sukoharjo.

Pemenuhan hak anak di Indonesia secara nasional menjadi perhatian Pemerintah Indonesia, tepatnya pada Kementerian Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Kementerian PPPA telah mengelompokan hal-hal yang merupakan hak atau kebutuhan bagi anak, yaitu sebanyak 32 hak anak. Kebutuhan/hak anak menurut Kementerian PPPA, yaitu anak berhak untuk: hidup, tumbuh, dan berkembang; bermain; berekreasi; beristirahat; memanfaatkan waktu luang; berpartisipasi; berkreasi; bergaul; mengatakan dan didengar pendapatnya; dibesarkan dan diasuh orangtua sendiri; berhubungan dengan orangtua bila dipisahkan; beribadah; nama; identitas; kewarganegaraan; pendidikan; informasi sesuai usianya; pelayanan kesehatan; jaminan sosial; kebebasan sesuai hukum; bantuan hukum dan bantuan lain; serta anak bebas untuk dilindungi dari: perlakukan diskriminasi; ekspolitasi ekonomi maupun sosial; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; perlakuan salah; penyalahgunaan dalam politik; pelibatan dalam sengketa bersenjata; pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; pelibatan dalam peperangan; dan sasaran penganiayaan dan penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Hak anak tersebut selanjutnya menjadi prioritas dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Sukoharjo tentang Kabupaten Layak Anak.

Program Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Sukoharjo dilaksanakan dengan tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak yang dijabarkan ke dalam beberapa indikator, di mana indikator tersebut membantu dalam menetapkan upaya pemenuhan hak anak di Kabupaten Sukoharjo. Indikatornya terdiri dari penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak. Kedua indikator tersebut menjadi prioritas dalam pelaksanaan Program KLA sebagaimana ditercantum dalam Peraturan Daerah Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak.

3.1.2. *Input Evaluation* (Evaluasi Input)

Program KLA di Sukoharjo yang diatur dalam Peraturan Daerah Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak merupakan tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dari amanat nasional tentang perlindungan anak tepatnya dalam hal pemenuhan hak anak. Dasar penyusunan Perda KLA tersebut adalah dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Menteri PPPA Nomor 11 Tahun 2011 tentang KLA, dan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Kemudian muncul dasar hukum lain setelah adanya Perda KLA tersebut yang menjadikan Kabupaten Sukoharjo semakin gencar dalam melaksanakan Program KLA tersebut, yaitu Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan KLA dan Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Sumber daya dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Kabupaten Layak Anak ini berupa sumber daya finansial, sumber daya manusia, dan sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan program KLA tersebut. Pelaksanaan pemenuhan hak anak, khususnya pada program KLA ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran pada pelaksanaan program KLA ini diberikan kepada setiap OPD yang masuk dalam Tim Gugus Tugas KLA. Hal ini karena pelaksanaan di lapangan hanya bisa dilakukan oleh setiap OPD sesuai dengan pembagian kewenangan sesuai klaster yang ada. Untuk anggaran yang diberikan kepada DPPKBP3A masih

cukup kecil, tetapi apabila dikolaborasikan pada semua OPD menjadi cukup besar. Hal ini dikarenakan pelaksanaan KLA membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

Program KLA ini dilaksanakan dengan kolaborasi setiap OPD yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas KLA sesuai dengan klaster hak anak dalam indikator KLA. Gugus Tugas tersebut dibagi menjadi 6 bidang sesuai indikator KLA yang melibatkan semua pihak, yaitu dari pemerintah, masyarakat, serta dunia usaha. sumber daya manusia yang tersedia sebagai pelaksana Program KLA di Kabupaten Sukoharjo memang sudah sesuai dengan kompetensi masing-masing bidang pada setiap klaster dalam indikator hak anak. Namun, masih terdapat beberapa kekurangan, yaitu masih kurangnya jumlah psikolog di DPPKBP3A padahal peran psikolog dalam pelaksanaan program KLA ini sangat penting. Selain itu, juga belum adanya UPT khusus yang berkaitan dengan penanganan kasus dalam hal pemenuhan hak anak sehingga, tindak lanjutnya masih ditangani oleh bidang.

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memiliki komitmen dan cukup memberikan perhatian dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak dibuktikan dengan diberikannya sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah tentang KLA. Sarana dan prasarana pada pelaksanaan program KLA tersebut merupakan tindak lanjut dari masing -masing OPD yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas KLA. Sarana dan prasarana yang tersedia guna mendukung pelaksanaan KLA ini berupa gedung khusus untuk Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, adanya ruang konseling, adanya ruang sekretariat forum anak, tempat bermain anak dan taman rekreasi berupa taman bermain di beberapa wilayah, ruang pojok asi/ruang laktasi di gedung pemerintahan, adanya Zona Selamat Sekolah, Sekolah Ramah Anak, dan ada pula sanggar kebudayaan guna mengisi waktu luang anakanak.

3.1.3. Process Evaluation (Evaluasi Proses)

Perencanaan Program KLA di Kabupaten Sukoharjo dilaksanakan dengan diadakan Rapat Koordinasi Tim Gugus Tugas yang akan menghasilkan Rencana Aksi Daerah (RAD) yang di dalamnya memuat tentang perencanaan program-program yang akan dilakukan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan bidang pada klaster hak anak dalam indikator Kabupaten Layak Anak. Perencanaan Program KLA di Sukoharjo dilakukan dengan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Layak Anak oleh Tim Gugus Tugas KLA yang sebelumnya dilaksanakan Rapat Koordinasi Tim Gugus Tugas tersebut terlebih dahulu. Rapat Koordinasi tersebut dilaksanakan minimal dua (2) kali dalam satu tahun guna melihat perkembangan pelaksanaan rencana masingmasing stakeholder dalam Program KLA ini. Adanya rapat koordinasi tersebut juga bertujuan agar tidak timbulnya ketidaksepahaman dan terjadinya tumpang tindih kewenangan atau tugas setiap OPD dapat dihindari. RAD tersebut disesuaikan dengan RPJMD Sukoharjo yang kemudian diajukan dan akan disahkan menjadi Peraturan Bupati Sukoharjo.

Penerapan dan sosialisasi program KLA di Kabupaten Sukoharjo dilaksanakan dengan melibatkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas KLA yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Sukoharjo, yaitu Surat Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 463/5 Tahun 2022. Tim Gugus Tugas KLA tersebut menjalankan Program KLA sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD diselaraskan dengan indikator klaster hak anak dalam KLA. Penerapan KLA di Kabupaten Sukoharjo, khususnya pada Indikator Kelembagaan telah dilakukan dengan beberapa upaya. Salah satunya, yaitu dengan disusunnya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak. Selain itu, juga telah dilaksanakan Deklarasi Desa/Kelurahan Layak Anak dan Deklarasi Kecamatan Layak Anak. Deklarasi ini

dilaksanakan guna mendorong keberhasilan program KLA di Sukoharjo, dimana deklarasi ini membuktikan bahwa adanya komitmen antara Bupati Sukoharjo, seluruh camat dan kepala desa/lurah di Kabupaten Sukoharjo dalam mendukung terlaksananya program KLA.

Upaya yang telah dilaksanakan Kabupaten Sukoharjo guna memenuhi hak anak pada Klaster Hak Sipil dan Kebebasan, yaitu pembentukan Forum Anak Sukoharjo (FANASKO). FANASKO ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi anak dalam pembangunan daerah di Kabupaten Sukoharjo, khususnya dalam hal pemberdayaan anak. FANASKO merupakan forum anak yang beranggotakan anak-anak yang berasal dari Sukoharjo yang berusia 18 tahun ke bawah. FANASKO ini bertugas sebagai Pelopor dan Pelapor (2P). FANASKO ini juga dilibatkan pada beberapa kegiatan, seperti dalam kegiatan Forum Perangkat Daerah dan Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG).

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam menerapkan program KLA pada Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif diwujudkan dalam bentuk membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga Cerdas, Mandiri, dan Berencana (PUSPAGA Cemara). PUSPAGA berada di bawah naungan Dinas PPKBK3A Kabupaten Sukoharjo. PUSPAGA ini memiliki fungsi sebagai Layanan Satu Pintu Keluarga, Holistik Integratif Berbasis Hak Anak, yaitu berupa peningkatan kapasitas keluarga dan peningkatan kemampuan serta pemahaman orang tua dalam melindungi dan mengasuh anak. Pemenuhan hak anak pada klaster ini juga berhubungan dengan ketersediaan infrastruktur ramah anak di ruang publik. Di Kabupaten Sukoharjo infrastruktur ramah anak tersebut diwujudkan dengan dibangunnya Ruang Bermain Anak berupa taman kabupaten, yaitu di Taman Lalu Lintas Pakujoyo dan Taman Wijaya Kusuma. Taman ini menjadi tempat bermain bagi anak-anak, sehingga anak-anak dapat mengekspresikan dirinya dengan leluasa dan aman. Selain taman bermain, juga terdapat Zona Selamat Sekolah (ZoSS). Namun, tanda peringatan dan kondisi Zona Selamat Sekolah masih memerlukan perhatian lebih lanjut, seperti sudah mulai menghilangnya warna cat pada ZoSS tersebut.

Pemenuhan Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan di Kabupaten Sukoharjo dilaksanakan melalui upaya membentuk fasilitas Kesehatan dengan pelayanan ramah anak yang berupa Puskesmas Ramah Anak. Pada Puskesmas Ramah Anak ini terdapat fasilitas yang mendukung pemenuhan hak anak, seperti adanya ruang bermain anak yang dapat digunakan oleh anak-anak pada saat menunggu giliran periksa, adanya ruang pelayanan dan konseling bagi anak (ruang konsultasi gizi), adanya peringatan Larangan Merokok sebagai Kawasan Tanpa Rokok, serta adanya sarana prasarana bagi anak penyandang disabilitas (kursi roda dan toilet disabilitas). Selain itu juga tersedia poli manajemen terpadu balita sakit (MTBS), komunikasi informasi dan edukasi (KIE) tentang hak kesehatan anak. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam memenuhi hak anak pada Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya melakukan upaya, yaitu dengan membentuk Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA). Sekolah Ramah Anak ini merupakan sekolah dengan visi misi yang berbasis pemenuhan hak anak dan anti kekerasan kepada anak. SRA dilengkapi dengan sarana dan prasarana, seperti terpisahnya toilet putra dan putri, tersedianya kantin yang menyediakan makanan sehat, adanya taman bermain anak, adanya mushola, serta tersedianya ruang konseling sebaya bagi anak dengan guru Bimbingan Konseling (BK) sebagai pembimbingnya. Selain itu, dalam SRA ini juga digencarkan upaya untuk mencegah adanya bullying pada siswa, baik oleh guru maupun siswa lainnya.

Upaya Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam memenuhi hak anak pada Klaster Perlindungan Khusus adalah dengan dibentuknya Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA). Satgas PPA ini disahkan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 463/93 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Penanganan Masalah Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo. Satgas PPA ini bertugas untuk menindaklanjuti dan memberikan bantuan kepada korban dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan perlindungan anak hingga tuntas. Satgas PPA ini juga melakukan monitoring rutin kepada korban guna memastian perkembangan kondisi korban setelah terjadinya kasus pada anak dengan memberikan Paket Pemulihan Kesehatan/Peningkatan Daya Tahan Tubuh Korban Kekerasan Anak.

Sosialisasi program KLA ini telah dilakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sosialisasi secara langsung dilaksanakan melalui rapat koordinasi yang menghadirkan seluruh pemangku kepentingan yang berhubungan dengan pemenuhan hak anak yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas KLA. Sedangkan sosilasiasi tidak langsung dilaksanakan melalui media elektronik, seperti media sosial dan melalui film-film dokumenter, serta juga dengan memanfaatkan pamflet-pamflet sebagai media informasi terkait adanya program KLA ini dalam pemenuhan hak anak. Sosialisasi ini disesuaikan dengan anggaran yang ada. Namun, masyarakat masih belum memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap program pemerintah, sehingga tidak semua masyarakat tahu adanya program KLA ini. Hanya masyarakat yang memiliki keseharian atau pekerjaannya bersinggungan dengan program KLA ini yang tahu tentang program ini, seperti guru, bidan, serta pengurus PKK di desa. Padahal peran serta masyarakat juga diperlukan pada pelaksanaan program KLA ini. Hal ini yang menyebabkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Kabupaten Layak Anak ini belum bisa maksimal.

3.1.4. Product Evaluation (Evaluasi Hasil)

Program KLA di Kabupaten Sukoharjo telah dilaksanakan dengan bertahap dalam hal pemenuhan hak anak. Sebagai contoh pada penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan Program KLA yang dibangun secara berkelanjutan sebagai bentuk tindak lanjut dan komitmen Pemerintah Kabupaten Sukoharjo terhadap Program KLA ini. Anak menjadi sasaran dari pelaksanaan Program Kabupaten Layak Anak (KLA). Oleh karena itu, anak merupakan bagian dari masyarakat yang merasakan dampak dari pelaksanaan Program KLA ini secara langsung dengan pemerintah sebagai pihak yang berkewajiban memenuhi hak anak melalui orang tua. Sarana dan prasarana yang telah tersedia diorientasikan agar semakin tercapainya pemenuhan hak anak di Kabupaten Sukoharjo. Pencapaian dari pelaksanaan Program KLA ini adalah semakin tercapainya hak-hak anak secara perlahan. Saat ini memang masih belum sepenuhnya terpenuhi. Namun, semakin tahun ada peningkatan dalam pemenuhan hak-hak anak di Sukoharjo. Dengan adanya Program KLA ini menjadikan beberapa fasilitas publik memiliki sarana dan prasarana yang bertujuan untuk memenuhi hak anak, seperti adanya taman bermain anak, sekolah ramah anak, zona selamat sekolah, dan lainlain. Walaupun sebenarnya belum bisa dikatakan semua hak anak sudah terpenuhi di Sukoharjo ini, tapi semakin bertambah hak anak yang terpenuhi setiap tahunnya dikarenakan juga terdapat wadah guna menampung dan menyampaikan suara anak dalam forum perangkat daerah melalui Forum Anak Sukoharjo (FANASKO).

Berkaitan dengan perhargaan yang telah diterima terkait Program Kabupaten Layak Anak (KLA) ini, Kabupaten Sukoharjo telah meraih enam (6) kali penghargaan, yaitu tiga (3) kali kategori pratama dan tiga (3) kali kategori madya. Kategori Pratama itu pada tahun 2015, 2017, dan tahun 2019,

sedangkan kategori Madya itu diraih pada tahun 2020, 2021, dan 2022 kemarin. Di mana, penghargaan tersebut merupakan hasil dari evaluasi terkait Kabupaten Layak Anak (KLA) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang diikuti oleh seluruh kabupaten/kota se-Jawa Tengah. Penilaiannya bukan memfokuskan pada jumlah kasus yang terjadi, melainkan pada penanganan yang dilakukan guna menangani permasalahan tersebut. Banyaknya kasus yang tercatat di Sukoharjo ini menjadi akibat dari adanya sosialisasi kepada masyarakat agar mau dan bersedia melaporkan kasus yang dilihat atau dialami, sehingga bisa dilakukan penyelesaian dari pihak yang tepat dan berwenang, serta sesuai bidangnya.

3.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak dalam Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Sukoharjo

Faktor pendukung pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Kabupaten Layak Anak, antara lain adanya komitmen dari Bupati Sukoharjo yang selalu mendorong pemenuhan hak anak melalui program KLA, tersedianya fasilitas/sarana dan prasarana dalam rangka pemenuhan hak anak, serta adanya kerjasama dari para stakeholder, baik dari opd maupun dari dunia usaha di Kabupaten Sukoharjo.

Faktor yang menghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Kabupaten Layak Anak adalah keterbatasan dari segi anggaran yang tersedia, belum menyeluruhnya sosialisasi Program KLA yang dilakukan kepada masyarakat, adanya pegawai baru hasil mutasi yang belum menguasai terkait Program KLA, terbatasnya sumber daya manusia, khususnya pada jumlah psikolog yang ada, belum adanya UPTD yang membidangi perlindungan anak secara khusus, serta belum tersedianya rumah aman sebagai tempat tinggal sementara bagi anak korban kekerasan.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan Teori Evaluasi CIPP dalam Fikri,dkk (2019) sebagai pisau analisis, secara umum pelaksanaan Program Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Sukoharjo sudah berjalan sesuai dengan kebutuhan atau hak anak dan peraturan yang ada. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan Program KLA tersebut, mulai dari perencanaan, penerapan, sosialisasi, hingga evaluasi berkalanya. Perencanaan program dilaksanakan melalui rapat koordinasi yang juga berguna sebagai wadah evaluasi pelaksanaan program tersebut. Hasil dari rapat koordinasi tersebut diwujudkan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) yang ditetapkan menjadi Peraturan Bupati Sukoharjo yang berisi seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan guna melaksanakan dan memaksimalkan Program Kabupaten Layak Anak tersebut. Penerapan program telah dilaksanakan oleh pihak yang ahli atau leading sector yang membidangi masing-masing indikator dan klaster KLA. Sosialisasi juga telah dilaksanakan kepada masyarakat dan kepada seluruh pihak yang berkaitan dengan program KLA tersebut, baik sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung melalui media sosial. Namun, masih terdapat beberapa kekurangan yang memerlukan peningkatan agar lebih maksimal dalam pemenuhan hak anak. Hal ini dikarenakan masih belum maksimalnya fasilitas atau sarana dan prasarana yang tersedia, serta terbatasnya sumber daya finansial dan sumber daya manusia pelaksananya yang membuat sosialisasi dan penerapan program belum merata.

Terdapat faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak dalam Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah. Faktor-faktor yang menjadi pendukung pelaksanaan Peraturan

Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Kabupaten Layak Anak dalam Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah antara lain adanya komitmen dari Bupati Sukoharjo yang selalu mendorong pemenuhan hak anak melalui Program Kabupaten Layak Anak (KLA), tersedianya fasilitas/sarana dan prasarana dalam rangka pemenuhan hak anak, serta adanya kerjasama dari para stakeholder, baik dari OPD maupun dari dunia usaha di Kabupaten Sukoharjo. Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan peraturan daerah tersebut, yaitu keterbatasan dari segi anggaran yang tersedia, belum menyeluruhnya sosialisasi Program Kabupaten Layak Anak (KLA) yang dilakukan kepada masyarakat, adanya pegawai baru hasil mutasi yang belum menguasai terkait Program KLA, terbatasnya sumber daya manusia, khususnya pada jumlah psikolog yang ada, belum adanya UPTD yang membidangi perlindungan anak secara khusus, serta belum tersedianya rumah aman bagi anak korban kekerasan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian secara menyeluruh terkait evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Kabupaten Layak Anak dalam Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah dengan ini didapat kesimpulkan sebagai berikut.

- 1. Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak dalam Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah dilihat berdasarkan Teori Evaluasi CIPP dalam Fikri,dkk (2019) sebagai pisau analisis menyimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan Program Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Sukoharjo sudah berjalan sesuai dengan kebutuhan atau hak anak dan peraturan yang ada, tetapi masih terdapat beberapa kekurangan yang memerlukan peningkatan agar lebih maksimal dalam pemenuhan hak anak. Hal ini dikarenakan masih belum maksimalnya fasilitas atau sarana dan prasarana yang tersedia, serta terbatasnya sumber daya finansial dan sumber daya manusia pelaksananya yang membuat sosialisasi dan penerapan program belum merata.
- 2. Faktor-faktor yang menjadi pendukung pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Kabupaten Layak Anak dalam Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah antara lain adanya komitmen dari Bupati Sukoharjo yang selalu mendorong pemenuhan hak anak melalui Program Kabupaten Layak Anak (KLA), tersedianya fasilitas/sarana dan prasarana dalam rangka pemenuhan hak anak, serta adanya kerjasama dari para stakeholder, baik dari OPD maupun dari dunia usaha di Kabupaten Sukoharjo. Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan peraturan daerah tersebut, yaitu keterbatasan dari segi anggaran yang tersedia, belum menyeluruhnya sosialisasi Program Kabupaten Layak Anak (KLA) yang dilakukan kepada masyarakat, adanya pegawai baru hasil mutasi yang belum menguasai terkait Program KLA, terbatasnya sumber daya manusia, khususnya pada jumlah psikolog yang ada, belum adanya UPTD yang membidangi perlindungan anak secara khusus, serta belum tersedianya rumah aman bagi anak korban kekerasan.

Keterbatasan Penelitian. Penelian ini memiliki keterbatasan yakni waktu dan biaya penelitian, serta keterbatasan pada kemampuan penulis.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kabupaten

Layak Anak untuk menemukan hasil yang lebih mendalam, terutama pada pengkhususan klaster hak anak yang menjadi pokok penelitian.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Sukoharjo beserta jajarannya dan seluruh pegawai DPPKBP3A Kabupaten Sukoharjo yang telah berkenan memberikan kesempatan dan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Apsari, Candrika Pradipta. "Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak Di Kota Surakarta," 2011. https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/24606/NTIzOTY=/Evaluasi-implementasi-kebijakan-pengembangan-kota-layak-anak-di-Kota-Surakarta-CANDRIKA-PRADIPTA-APSARI-D0107114.pdf.
- Arniana & Mashur, D. "Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kabupaten Layak Anak Di Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum)." *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 4, no. 2 (2017): 1–14. https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/15884.
- Erlina Febrianti. "Pemuda Generasi Penerus, Garda Depan Perubahan Indonesia." Formadiksi UM. Last modified 2020. Accessed September 2, 2022. http://formadiksi.um.ac.id/pemuda-generasi-penerus-garda-depan-perubahan-indonesia/.
- Fikri, Miftahu, Neni Hastuti, and Sri Wahyuningsih. *Pelaksanaan Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: nulisbuku, 2019.
- Guntur Jatmiko Aji; Yakub Cikusin; Hirshi Anadza. "Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Di Kota Malang Dalam Pemenuhan Hak Anak Dan Perlindungan Anak." *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan* 11, no. 1 (2016): 37–49.
- Liwananda, M. Tegar Tomi. "Studi Evaluasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Dalam Pemenuhan Klaster Hak Sipil Dan Kebebasan Di Kota Semarang." *Journal Of Public Policy And Management Review* 3, no. 1 (2018): 1–11. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/27016/23761.
- Putra, Erlano. "Kembali Raih Kabupaten Layak Anak, Pemkab Deklarasi Kecamatan, Desa, Kelurahan Layak Anak | Sukoharjonews.Com." Sukoharjonews.Com. Last modified 2019. Accessed September 11, 2022. https://sukoharjonews.com/kembali-raih-kabupaten-layak-anak-pemkab-deklarasi-kecamatan-desa-kelurahan-layak-anak/.
- Putri, Magdalena Navirian. "Miris! Kekerasan Seksual Anak Di Sukoharjo Tinggi, Pelaku Orang Dekat Solopos. Com | Panduan Informasi Dan Inspirasi." *Solopos. Com.* Accessed September 4, 2022. https://www.solopos.com/miris-kekerasan-seksual-anak-di-sukoharjo-tinggi-pelaku-orang-dekat-1376724.
- Rahmawati, Annisa. "Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Tentang Pengembangan Kebijakan Kabupaten / Kota Layak Anak Di Kota Tangerang Selatan," 2017.
- Sinduwardoyo, Husamuddin Fadhil. "Evaluasi Program Kota Layak Anak (KLA) Terhadap Tumbuh Kembang Anak Di Kelurahan Ciganjur Jakarta Selatan." *Bachelor's Thesis*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/62357.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2019.

Trisetiawan, Agil. "Pernikahan Dini Di Sukoharjo Meningkat Tahun Lalu, Dinas Bicara Bahayanya: Ekonomi Dan Psikologis - Halaman 3 - Tribunsolo.Com." *TribunSolo.Com.* Accessed September 5, 2022. https://solo.tribunnews.com/2021/04/22/pernikahan-dini-di-sukoharjo-meningkat-tahun-lalu-dinas-bicara-bahayanya-ekonomi-dan-psikologis?page=3.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Wibowo, Susilo. "Raih Penghargaan Kabupaten Layak Anak Tahun 2021, Ini Pesan Bupati Sukoharjo - Suara Merdeka Solo." *Suara Merdeka Solo*. Accessed September 4, 2022. https://solo.suaramerdeka.com/solo-raya/pr-051486596/raih-penghargaan-kabupaten-layak-anak-tahun-2021-ini-pesan-bupati-sukoharjo.

Wicaksono, R Bony Eko. "594 Anak Sukoharjo Alami Stunting, Terbanyak Di Kecamatan Polokarto - Solopos. Com | Panduan Informasi Dan Inspirasi." *Solopos. Com.* Accessed September 4, 2022. https://www.solopos.com/594-anak-sukoharjo-alami-stunting-terbanyak-di-kecamatan-polokarto-1257562.

